

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan sumber pendanaan alternatif yang dapat digunakan untuk membangun ekonomi masyarakat. Artinya, zakat juga digunakan dalam kegiatan ekonomi rakyat, seperti untuk program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif bagi mereka yang membutuhkan sebagai modal usaha (Riyadi et al., 2023). Penelitian dari Kurniawan,dkk juga menyatakan bahwa selain program dari pemerintah, salah satu upaya alternatif yang digunakan dalam mengatasi kemiskinan yaitu melalui zakat (Kurniawan et al., 2023). Hal tersebut sesuai UU No.23 tahun 2011 pasal 3b tentang fungsi zakat yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, zakat dinilai memiliki sifat konstruktif dan berpotensi dikembangkan untuk mengurangi kemiskinan (Riyadi et al., 2023).

Pada tahun 2024 pengelola zakat secara nasional telah mengentaskan kemiskinan sebanyak 1.350.227 jiwa dengan 721.748 di antaranya berasal dari zona miskin ekstrem. Angka ini memberikan kontribusi sebesar 5,61% terhadap pengentasan kemiskinan nasional sebesar 24,06 juta jiwa. Berdasarkan wawancara dengan Direktur pendayagunaan zakat BAZNAS RI, dana zakat tahun 2024 sejumlah 41 triliun dan hampir setengahnya digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Oleh karena itu, pemanfaatan zakat memerlukan persiapan dan pelaksanaan yang matang, termasuk mengkaji akar penyebab kemiskinan,

pengangguran dan kekurangan modal usaha. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan strategi pengembangan zakat oleh pengelola zakat.

Dalam rangka penyaluran dana zakat sebagai sebuah kekuatan ekonomi masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka eksistensi institusi zakat sebagai lembaga publik yang ada pada masyarakat menjadi sangat penting (Khairinnisa, 2021). Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2011 menyatakan bahwa BAZNAS ditunjuk sebagai pengelola dana zakat secara nasional untuk menanggulangi kemiskinan. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab pada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS bertujuan memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui zakat. Agar dapat mencapai tujuan tersebut BAZNAS membentuk program-program yang diharapkan bisa menjadi solusi untuk mengurangi permasalahan yang ada di Indonesia (BAZNAS, 2022).

Program Zakat *Community Development* merupakan program yang dibentuk oleh BAZNAS dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif. Di mana sumber pendanaannya dari zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (Buchori, 2021). Tujuan utama ZCD adalah menggali potensi serta memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan dengan berlandaskan prinsip pemberdayaan masyarakat (Kajian Strategis -Badan Amil Zakat Nasional, 2023). Pemberdayaan masyarakat sendiri

merupakan proses peningkatan kapasitas individu atau kelompok agar lebih mandiri secara ekonomi dan sosial (Ayuana Soegandi & Santoso, 2022). Sejalan dengan prinsip kemandirian dalam pemberdayaan masyarakat, program ZCD mendorong pemanfaatan sumber daya yang dimiliki baik keuangan, teknis, alam, maupun manusia secara mandiri, tanpa ketergantungan pada bantuan eksternal (Zubaedi, 2013). Dengan program ini berupaya membekali masyarakat agar mampu mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia demi keberlanjutan kesejahteraan mereka. Adapun syarat suatu daerah itu bisa mendapatkan bantuan ZCD ini, yaitu memenuhi SKW (studi kelayakan wilayah) yaitu daerah yang memiliki potensi alam yang banyak untuk dikembangkan dan SKM (studi kelayakan mustahik) yaitu mampu menjalankan program dan berasal dari KK miskin serta terdata di DTKS.

Dari beberapa penelitian terdahulu menyatakan program ZCD ini memberikan dampak positif dalam mengatasi kemiskinan, seperti penelitian dari Tikawati dan Lestari menemukan bahwa setelah adanya program ZCD di wilayah Loa Kumba terjadi peningkatan persentase penduduk yang sejahtera sebesar 50% penduduk yang mana tadinya pengangguran menjadi memiliki pekerjaan (Tikawati & Lestari, 2019). Selanjutnya penelitian dari Bambang Kurniawan, dkk, menemukan bahwa setelah adanya program ZCD di Desa Lubuk Bangkar persentase angka kemiskinan menjadi menurun yaitu dari 83.92% dengan jumlah penduduk 1.200 jiwa menjadi 58.31% dengan jumlah penduduk 1.197 dan jumlah pengangguran juga ikut berkurang dari awalnya 360 jiwa menjadi 183 jiwa. Serta meningkatnya kesehatan masyarakat, meningkatnya kualitas pendidikan

terciptanya lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi masyarakat (Kurniawan et al., 2023). Akan tetapi dibalik keberhasilan program di beberapa daerah, tidak dapat dipungkiri ada juga program ZCD yang tidak optimal atau tidak semua implementasi program ZCD berjalan sukses.

Salah satu daerah penerima program ZCD adalah Nagari Balai Baiak Malai III Koto, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Nagari ini merupakan wilayah dengan jumlah penduduk sebanyak 2.941 jiwa dari 699 KK dan berstatus sebagai nagari terbelakang atau berkembang. Padahal kabupaten ini terkenal sebagai wilayah penghasil kelapa terbesar dengan memiliki luas lahan kelapa mencapai 40,191 ha dengan total produksi mencapai 37.420,46 ton. Kecamatan IV Koto Aur Malintang menjadi salah satu penghasil kelapa terbesar dengan luas perkebunan 2.438 ha dengan produksi mencapai 3.474,46 ton per tahun. Sedangkan Nagari Balai Baiak Malai Iii Koto menjadi salah satu nagari penyumbang penghasil kelapa terbanyak di nagari ini mencapai 694,892 ton per tahun. Selain kelapa, juga terdapat beberapa hasil kebun lainnya yaitu jagung, pisang dan padi. Walaupun nagari ini memiliki berbagai potensi alam dengan nilai ekonomi yang besar, belum mampu menurunkan angka kemiskinan di nagari ini. Adapun jumlah angka penduduk miskin di Nagari Balai Baiak Malai III Koto bisa dilihat pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin di Nagari Balai Baiak Malai III Koto 2019-2024

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Penduduk (KK)	Jumlah Keluarga Miskin (KK)	Persentase KK Miskin (%)
1.	2019	1.688	475	118	24.84
2.	2020	2.148	606	234	38.61
3.	2021	2.287	659	517	78.45
4.	2022	2.184	625	239	38.24
5.	2023	2.619	816	383	46.93
6.	2024	2.941	699	409	58.51

Sumber: Wawancara dengan Sekretaris Nagari Balai Baiak Malai III Koto, 2024

Data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa persentase keluarga miskin di Nagari Balai Baiak Malai III Koto mencapai 78,45% pada tahun 2021, mengalami penurunan pada 2022, namun kembali meningkat hingga 58,51% pada tahun 2024. Dari 409 KK miskin di nagari tersebut, ada 348 KK miskin yang terdaftar di DTKS dan 61 KK tidak terdaftar di DTKS. Hal ini yang menyebabkan nagari balai baiak malai iii koto dipilih sebagai desa binaan ZCD, meskipun potensi alam yang tinggi tetapi angka kemiskinan juga bergerak naik. Program ZCD di daerah ini telah berjalan sejak Desember 2019 dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, bantuan pipanisasi, pembangunan MCK, serta kegiatan dakwah. Untuk mekanisme program ZCD di Nagari Balai Baiak Malai III Koto yaitu, dengan membentuk kegiatan program, melakukan pendampingan pemberdayaan kelompok usaha dan memberikan bantuan modal. Kegiatan program dan jumlah bantuan serta penerima manfaat program ZCD di Nagari Balai Baiak Malai III Koto dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Data Jumlah Bantuan dan Jumlah Penerima Manfaat Program Zakat
***Community Development* di Nagari Balai Baiak Malai III Koto**

No	Tahun	Nama Kegiatan	Jumlah Dana Bantuan	Jumlah Penerima Manfaat	Keberlanjutan
1.	2019	Kelompok Usaha Keripik Pisang	Rp 47.954.000	15	Tidak berlanjut
2.	2020	Kelompok Usaha Nata De Coco	Rp 36.446.000	15	Masih berlanjut
3.	2021	Kelompok Tepung Jagung	Rp 52.420.000	15	Tidak berlanjut

Sumber : BAZNAS RI, 2025

Pada tabel 1.2 di atas dijelaskan bahwa, program ZCD masuk ke Nagari Balai Baiak Malai III Koto mulai tahun 2019 secara resmi menjadi nagari dampingan BAZNAS. Kegiatan pertama yang dibentuk, yaitu kelompok usaha keripik pisang dengan modal Rp 47.954.000 dalam bentuk alat/mesin dan bahan-bahan untuk produksi keripik pisang yang diberikan pada 15 penerima manfaat, diketahui bahwa kegiatan ini tahun 2021 berhenti produksi.

Akhir tahun 2020 program ZCD membentuk kegiatan kedua, yaitu kelompok usaha nata de coco dengan jumlah penerima manfaat 15 orang, kelompok ini masih terus berlanjut sampai sekarang walaupun pada tahun 2023 tidak produk, namun di 2024 mulai produksi kembali dan mengalami penurunan jumlah anggota dari 15 orang menjadi 10 orang. Pada tahun 2021 program ZCD membentuk kegiatan ketiga di Nagari Balai Baiak yaitu kelompok usaha tepung jagung dengan penerima manfaat sejumlah 15 orang. Akan tetapi kelompok ini tidak jadi disalurkan dana bantuan, disebabkan terjadi ketidaksesuaian kelompok usaha yang akan dibuat

dengan potensi alam di daerah tersebut sehingga membuat kelompok tepung jagung ini tidak berlanjut, walaupun sebelumnya sudah dibentuk kelompoknya.

Dari ketiga kelompok usaha yang dibentuk program ZCD ini seharusnya mendapatkan pendampingan selama tiga tahun masing-masing kelompok guna membantu penerima manfaat dalam mengembangkan dan mengelola usahanya, agar berjalan dengan baik dan berkelanjutan sehingga program ini bisa mencapai tujuannya dalam membangun ekonomi dan mengentaskan kemiskinan. Akan tetapi, faktanya hampir lima tahun program ZCD ini berjalan, angka kemiskinan bukannya menurun, melainkan meningkat dan tidak satu pun dari tiga kelompok tersebut mendapatkan yang mendapatkan pendampingan penuh selama tiga tahun, disebabkan munculnya wabah virus covid-19 tahun 2020 serta tidak sesuainya potensi daerah dengan kegiatan yang dilakukan sehingga kegiatan dihentikan. Permasalahan tersebut selaras dengan hasil penelitian dari Agastya, dkk yang menyatakan bahwa identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang komprehensif sangat penting untuk perencanaan dan implementasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan (Maitra Agastya et al., 2018).

Berdasarkan penjelasan permasalahan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berfokus mengungkap kendala yang dihadapi Program Zakat *Community Development* sebagai program pengentasan kemiskinan dari BAZNAS yang berlokasi di Nagari Balai Baiak Malai III Koto. Meskipun sebelumnya sudah beragam kajian tentang pengentasan kemiskinan melalui Zakat *Community Development*, antara lain : Pertama, penelitian dari Bambang Kurniawan, dkk (2023) yang meneliti tentang peran ZCD upaya meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan peran ZCD dalam perspektif ekonomi Islam. Kedua, penelitian dari Zaky Ramadhan (2016) tentang perbandingan pelaksanaan program ZCD BAZNAS di wilayah pedesaan dengan wilayah perkotaan. Ketiga, penelitian dari Holiq Prasetyo (2023) tentang upaya pencapaian keberhasilan program ZCD serta dampaknya dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. Keempat, penelitian dari Tikawati (2019) tentang penyebab dipilihnya wilayah Loa Kumbar sebagai penerima ZCD dan dampak setelah dilaksanakannya program ZCD. Kelima, Agus Riyadi,dkk (2023) tentang pendayagunaan dana zakat dalam program ZCD dan melihat perubahan kehidupan masyarakat setelah menerima program ZCD.

Dari studi literatur yang telah dilakukan sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas implementasi dan dampak program ZCD dalam pengentasan kemiskinan. Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji kendala yang dihadapi dalam implementasi program ini, terutama dari perspektif BAZNAS sebagai pengelola utama. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan program ZCD di Nagari Balai Baiak Malai III Koto.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diketahui bahwa selain program-program pengentasan kemiskinan dari pemerintah, zakat juga bisa menjadi salah satu solusi alternatif dalam mengatasi kemiskinan. Zakat melalui lembaga pengelolaan yaitu BAZNAS dengan Program Zakat *Community Development* yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat berbasis pemberdayaan komunitas desa. Program ini terbukti berhasil di beberapa daerah mengatasi kemiskinan berdasarkan penelitian terdahulu persentase angka kemiskinan menjadi menurun yaitu dari 83.92% menjadi 58.31%, akan tetapi salah satu Nagari penerima Program ZCD ini di Sumatera Barat yaitu Nagari Balai Baiak Malai III Koto tidak berhasil mengatasi kemiskinan, berawal dari mulainya program pada tahun 2019 dengan angka kemiskinan 118 KK sampai pada tahun 2024 meningkat menjadi 409 KK miskin, meskipun memiliki potensi alam dengan nilai ekonomi yang besar, belum mampu menurunkan angka kemiskinan di nagari ini. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka dirumuskan masalah penelitiannya, yaitu **“Mengapa Program Zakat *Community Development* (ZCD) BAZNAS di Nagari Balai Baiak Malai III Koto Tidak Berhasil Mengatasi Kemiskinan?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan Umum
Untuk Mendeskripsikan Penyebab Program Zakat *Community Development* dari BAZNAS tidak berhasil dalam Pengentasan Kemiskinan di Nagari Balai Baiak Malai III Koto.
- 2) Tujuan Khusus
 - a) Untuk Mendeskripsikan Proses Pelaksanaan Program ZCD oleh BAZNAS dalam Pemberdayaan Masyarakat di Nagari Balai Baiak Malai III Koto.

- b) Untuk Mengidentifikasi Kendala dalam Pelaksanaan Program ZCD dari BAZNAS di Nagari Balai Baiak Malai III Koto.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terbagi atas 2, sebagai berikut:

1) Manfaat Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam bidang sosiologi pemberdayaan masyarakat dan kemiskinan.

2) Manfaat Praktis

- a) Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan evaluasi bagi Kelompok Usaha yang diberdayakan oleh BAZNAS di Nagari Balai Baiak Malai III Koto untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam mengentaskan kemiskinan.
- b) Diharapkan menjadi acuan lembaga lain yang memiliki program pengentasan kemiskinan dalam merancang dan mengimplementasikan program pengentasan kemiskinan lebih berkelanjutan.

